

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa, pengguna aplikasi jual beli online memiliki hak perlindungan hukum terhadap hilangnya barang pesanan saat menggunakan jasa ekspedisi khususnya penjual. Perlindungan hukum tersebut tergantung pada kebijakan aplikasi jual beli online yang digunakan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pernyataan klausula baku yang tidak menyebutkan perlindungan penjual sebagai pengguna aplikasi jual beli online.
2. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pada permasalahan hilangnya barang pesanan adalah dapat melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, namun pada kasus ini menggunakan upaya internal atau secara damai dengan melakukan ganti kerugian. Penyelesaian secara damai ini juga lebih efektif dan tidak memakan waktu yang lama. Persyaratan yang diperlukan juga tidak berbelit.

4.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan kepastian hukum kepada penjual dan konsumen. Sebab tidak hanya konsumen saja yang dapat merasakan kerugian, namun pihak penjual juga dapat merasakan dampak kerugian. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan regulasi dan perjanjian kerjasama yang jelas antara penjual sebagai

pengguna aplikasi dan jasa ekspedisi, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna aplikasi dan konsumen jasa ekspedisi.

2. Diharapkan pihak jasa ekspedisi melakukan evaluasi pelayanan yang lebih baik agar kedepannya dapat meningkatkan kepercayaan kepada para penggunanya dalam hal pengangkutan barang.

3.